

Pencegahan Penipuan Arisan Online Pada Desa Seminpinggir Bojonegoro

Hanin Alya' Labibah, Cindy Swastika Rahmania, Ummu Nur Kholifah
Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia

Disubmit: 20 Mei 2025 | Direvisi: 3 Juni 2025 | Diterima: 7 Juni 2025

Abstrak: Pada era modern saat ini banyak hal yang dengan mudahnya diakses melalui internet, salah satunya yaitu arisan online. Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan, transaksi pembayaran uang arisannya dapat melalui Automated Teller Machine (ATM), cara pengundiannya dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut, sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Penipuan arisan online biasanya dilakukan dengan cara menawarkan imbalan yang menggiurkan kepada peserta, yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam skema piramida yang tidak berkelanjutan. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dengan metode penyuluhan, dengan diberikannya materi terkait faktor dari penipuan arisan online. Hasil dari pengabdian yaitu peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim sosialisasi, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta dapat membentengi diri terhadap beberapa faktor penipuan arisan online dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online.

Kata Kunci: Arisan, Online, Penipuan

Abstract: In today's modern era, many things are easily accessed through the internet, one of which is online social gathering. Online arisan is carried out without meeting directly with the arisan manager, the arisan money payment transaction can be through an Automated Teller Machine (ATM), the way the draw is carried out automatically through the electronic media, so an attitude of trust is needed in doing this business. Online arisan scams are usually carried out by offering lucrative rewards to participants, who often do not realize that they have been involved in an unsustainable pyramid scheme. The method in community service activities carried out is the extension method, with the provision of material related to the factors of online arisan fraud. The result of the service is that participants understand the material delivered by the community service team by seeing the response and enthusiasm of the participants to ask questions and discuss with socialization team, and there is an appeal to participants to be able to fortify themselves against several factors of online arisan fraud and the community to be more careful in choosing, so as not to fall into online arisan fraud.

Keywords: Arisan, Online, Deceit

Hak Cipta ©2025 Penulis

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

*Hanin Alya' Labibah

Email: haninalya8@gmail.com

Cara sitasi: Labibah, H.A., & Rahmania, C.S., & Kholifah, U.N. (2025). Pencegahan Penipuan Arisan Online Pada Desa Seminpinggir Bojonegoro. ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 59-66.

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang pesat dengan berbagai kemudahan untuk manusia, kemajuan teknologi berdampak pada kegiatan masyarakat sehari-hari (Rahmawati, 2021), dengan mudahnya diakses melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialitas yaitu arisan online. Pada dasarnya arisan merupakan suatu metode kerjasama yang berkembang dalam masyarakat, anggota berkumpul kemudian dilakukan pembayaran baik berupa uang atau barang dengan nilai yang sama, setelah itu dilakukan proses pengundian dan satu anggota akan mendapatkan undian tersebut, undian ini akan dilakukan secara berkala baik setiap minggu atau bulan dan semua anggota akan mendapatkan bagian undiannya secara bergantian (Andani, 2023).

Pada zaman dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung, akan tetapi sekarang dengan kemajuan media sosial maka berkembanglah menjadi arisan online yang semakin menjadi populer. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau status sosial, siapa pun dapat berpartisipasi dalam pertemuan sosial online selama mereka mengikuti pedoman yang ditetapkan. Oleh karena itu peserta terutama wanita, harus berhati-hati saat membuat keputusan untuk menghindari terlibat dalam ribawi, yang dapat memiliki efek yang tidak menguntungkan (Mariana, 2024). Dengan begitu akan terlindungi dari bahaya yang akan terjadi. Kebanyakan kegiatan arisan digunakan untuk mengisi waktu luang serta bersenang-senang, terkait aturan serta iuran dari arisan ditentukan sesuai dengan kesepakatan, baik kesepakatan yang telah dibuat oleh pengelola arisan maupun kesepakatan yang dibuat pada saat awal arisan dibentuk.

Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan, transaksi pembayaran uang arisannya dapat melalui Automated Teller Machine (ATM) atau m-banking, cara pengundiannya dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut (Nababan, 2023), sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi, sedangkan dampak negatifnya yaitu lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan cara tidak bertemu secara langsung. Penipuan arisan online biasanya dilakukan dengan cara menawarkan imbalan yang menggiurkan kepada peserta, yang sering kali tidak menyadari bahwa telah terlibat dalam skema piramida yang tidak berkelanjutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memiliki perbedaan dalam hal perjanjian untuk konsep arisan ini, dalam KUHPperdata terdapat perjanjian bernama yang mana sebagai ikatan perjanjian yang memiliki karakter khusus. Prestasi dalam perjanjian merupakan penerapan yang dilakukan oleh pihak dalam hal mengikatkan diri sesuai dengan hal yang disepakati dalam perjanjian.

Dalam hal penipuan arisan online, sistem pembuktian menghadirkan tantangan. Kejadian penipuan arisan online meningkat karena regulasi yang lemah. Selain itu, situs web yang mempromosikan penipuan masih sulit ditemukan oleh pemerintah (Dewi et al., 2021). Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengurangi insiden penipuan arisan online. Proses menemukan bukti juga menjadi menantang. Pihak yang kompeten di bidang media elektronik diperlukan untuk mencari bukti dalam kasus penipuan arisan online yang menggunakan media elektronik melalui media sosial serta perlu adanya upaya penanggulangan. Penegakan hukum dalam dunia maya

harus terus diupayakan agar para pelaku penipuan arisan online dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya (Mukarromah, 2021). Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online.

Metode

Metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu metode sosialisasi hukum dimana tim dari pengabdian kepada Masyarakat memberikan materi terkait dengan pencegahan penipuan arisan online, aturan hukum tentang penipuan online, factor penyebab terjadinya penipuan arisan online serta diakhiri dengan quiz serta games mini untuk melihat sebagaimana responsive peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan (Labibah, 2024). Terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan antara lain:

1. Survey lokasi pada Desa Semenpinggir Bojonegoro, serta menyampaikan tujuan kami untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat
2. Meminta izin untuk melakukan sosialisasi hukum terkait pencegahan penipuan arisan online pada Desa Semenpinggir Bojonegoro, sasaran kami yaitu wanita dan para karang taruna, dengan jumlah 50 orang
3. Memberikan materi kepada peserta terkait pencegahan penipuan arisan online dengan ditampilkan pada LCD proyektor, peserta berkumpul pada Balai Desa Desa Semenpinggir Bojonegoro

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisai hukum tentang pencegahan penipuan airtsan online, dengan beberapa materi yang disampaikan pada Balai Desa Desa Semenpinggir pada tanggal 3 Mei 2025. Kegiatan sosialisasi dalam penyampaian materi, narasumber memaparkan beberapa poin penting dalam pencegahan penipuan arisan online.



Gambar 1. Pemaparan materi sosialisasi hukum Pencegahan Penipuan Arisan Online

Arisan sendiri merupakan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh banyak orang dan kemudian ditarik berdasarkan nomor berurutan. Mereka juga dapat ditarik sesuai dengan urutan angka yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu perkembangan terkini yang terjadi dalam sistem pengaturan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan sosial. Semua orang yang terlibat di Arisan ingin mempermudah proses adopsi sistem keuangan. Inilah sebabnya mengapa Arisan berkembang seiring dengan teknologi saat ini, khususnya Arisan berbasis online. Kegiatan ini dapat dianggap sosial karena menggunakan media untuk saling membantu dan mendukung serta menyatukan orang dengan cara yang mempromosikan harmoni. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media untuk saling memberi, saling membantu, juga dapat digunakan untuk silaturahmi berupa kerukunan antar sesama anggota.

Dengan perkembangan yang ada pasti akan menimbulkan dampak positif terhadap kemajuan teknologi yang memfasilitasi pengelolaan keuangan secara finansial, akan tetapi juga berdampak negatif yaitu beresiko tinggi terhadap penipuan ([Suminar & Widiyarti, 2024](#)). Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online yaitu ([Pratiwi, 2022](#)):

1. Faktor Masyarakat sendiri

Masyarakat mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar, dengan begitu pelaku penipuan arisan online akan mudah memanfaatkan hal tersebut, pelaku akan mencari trik dan tips mereka ([Askahlia, 2014](#)). Masyarakat disini tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan arisan online, karena pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui akan hal tersebut kurangnya pemahaman dalam penipuan arisan online.

2. Faktor Ekonomi

Pelaku penipuan arisan online kebanyakan orang yang tidak bekerja atau pengangguran, disebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan ([Wahyudi et al., 2022](#)), maka pelaku mencari jalan cepat untuk mendapatkan penghasilan. Melakukan penipuan dengan dalih arisan online merupakan salah satu kejahatan yang biasanya mudah dilakukan. Ini juga merupakan hasil dari meningkatnya jumlah orang yang menggunakan media sosial dan kemudahan penipuan arisan online dapat diakses dan dilacak.

3. Faktor Lingkungan

Pelaku secara signifikan terkena dampak dari aspek lingkungan ini. Salah satu aspek yang menentukan adanya kejahatan penipuan social gathering online adalah pentingnya lingkungan sekitar dalam mengembangkan kepribadian yang positif. Akhirnya, mereka yang sebelumnya menganggur mulai belajar dari orang lain yang pernah terlibat dalam penipuan arisan online. Keadaan lingkungan sosial seseorang sering menjadi alasan di balik perilaku kriminal mereka, karena mereka telah belajar dari lingkungan mereka bahwa aktivitas terlarang dapat dengan cepat menguntungkan mereka lebih dari perilaku taat hukum.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Kemajuan teknologi yang pesat telah terjadi. Saat ini, pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat; Mengakses internet dan media

online membuat semua tugas sehari-hari lebih mudah. Internet merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat baik lokal maupun global, dan teknologi merupakan salah satu rekomendasi elektronik untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis, dunia maya menciptakan komunitas baru yang dapat menyatukan orang. Sebagai penanggung jawab transaksi, manusia memainkan peran penting. Hal ini dikarenakan transaksi Arisan secara online dikendalikan oleh sumber daya manusia. Pemilik pertemuan sosial adalah salah satu pihak yang paling signifikan. Orang yang dipilih oleh peserta Arisan dan disetujui oleh seluruh anggota untuk menangani pelaksanaan Arisan dalam suatu perjanjian adalah pemilik Arisan; dengan kata lain, administrator Arisan adalah pemilik Arisan.

5. Faktor Keamanan

Karena tidak ada sistem keamanan internet, individu dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas secara online tanpa khawatir tentang batasan yang dapat memicu aktivitas kriminal. Karena media yang digunakan adalah media internet yang dapat digunakan atau dijalankan oleh siapa saja di mana saja, penjahat yang menggunakan internet pasti akan merasa nyaman saat melakukan penipuan.

Dalam hal menanggulangi terjadinya penipuan arisan online, terdapat 2 (dua) Upaya penanggulangan yaitu penegakan hukum melalui upaya pencegahan (preventif) dan penegakan hukum melalui upaya penindakan (refresif) (Bethari, 2021). Tindakan preventif adalah langkah awal yang diambil oleh penegak hukum untuk memerangi mereka yang melakukan penipuan arisan online. Polisi mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga dari potensi penipuan arisan online dengan cara yang metodis, terorganisir, dan terfokus. Cara-cara berikut ini digunakan untuk melakukan upaya pencegahan, Mengirimkan peringatan, imbauan, dan larangan terhadap penipuan arisan online beserta ketakutan akan hukuman melalui media sosial merupakan tahap awal dalam memerangi kejahatan ini. Kedua, mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang cara menghindari penipuan arisan online. Polisi mengambil pendekatan proaktif untuk menghindari penipuan melalui konseling, itulah sebabnya mereka mencerahkan masyarakat umum dan mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum tentang metode yang digunakan oleh penipu arisan online.

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan dalam upaya untuk mengalahkannya secara konseptual (Pratama, 2024). Tujuan dari tindakan penanggulangan dan upaya represif adalah untuk meminta pertanggungjawaban penjahat atas tindakan mereka dan membuat mereka memahami bahwa tindakan mereka ilegal dan berbahaya bagi masyarakat. Ini akan mencegah mereka mengulangi kejahatan mereka dan menghalangi orang lain untuk melakukannya karena konsekuensi parah yang akan mereka hadapi. Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tindak pidana penipuan, keduanya menetapkan pertanggungjawaban atas kebenaran penipuan online (Anwar, 2024). Konsekuensi yuridis dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap Pasal 378 KUHP pada penipuan arisan online yaitu dua pasal yang mana dalam dua Undang-Undang saling mengesampingkan dan mengecualikan (*lex specialis*

derogate legi generalis) (Abdullah, 2016).

Setelah dilakukan sosialisasi hukum, para peserta memberikan respon positif dengan dilihat keaktifan para peserta untuk bertanya ataupun merespon pertanyaan dari tim sosialisasi kami, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peserta telah memahami materi yang kami sampaikan. Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membentengi diri terhadap beberapa faktor penipuan arisan online dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online.



Gambar 2. Foto Dokumentasi Pengabdian

Kesimpulan

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan melihat respon dan antusiasme para peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi pada tim kami, serta terdapat suatu himbauan kepada peserta dapat membentengi diri terhadap beberapa faktor penipuan arisan online dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjerumus dalam penipuan arisan online, karena pada dasarnya arisan online bukan hal yang salah tetapi lebih berhati-hati saja.

Ucapan Terima Kasih

Dalam pengabdian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan pengabdian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan pengabdian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

Daftar Pustaka

Abdullah, V. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 17–28. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art2>

- Andani, D. (2023). Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.16258>
- Anwar, A. (2024). Penegakan Hukum Serta Ekstradisi Dalam Tindak Pidana Arisan Online [ISBN: 9781440834455]. *Ensiklopedia Social Review*, 6(2), 13–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v6i2.2406>
- Askahlia, P. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Recedivie : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 227. <https://doi.org/https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40524/26701>
- Bethari, B. S. (2021). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 4(1), 77–94. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.528>
- Dewi, E. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296–302. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>
- Labibah, H. A. (2024). PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SMKA GAMA KEDUNGADEM BOJONEGORO. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat*, 7(5), 1762–1767. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v7i5.1762-1767>
- Mariana. (2024). Arisan Online di Kota Sigli: Tinjauan dari Segi Hukum. *Jurnal HEI EMA*, 3(2), 61–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.232>
- Mukarromah, I. (2021). Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(1), 24–33.
- Nababan, J. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Pratama, G. (2024). *Upaya Penyelesaian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Restoratif Justice di Kepolisian Resort Kotabaru* [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Pratiwi, T. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm) [ISBN: 9788490225370]. *Jurnal Meta Hukum*, 33(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3350>
- Rahmawati, P. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal. *Jurist-Diction*, 4(1), 273. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24302>
- Suminar, P., & Widiyarti, D. (2024). Adaptasi Sosial dan Gaya Hidup Mahasiswa dalam Fenomena Arisan Online : Studi Kasus di Universitas Bengkulu. *JURNAL MANAJEMEN PEN-*

DIDIKAN DAN ILMU SOSIAL, 6(1), 312–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3350>

Wahyudi, D., Samosir, H., & Devi, R. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Mediasosial Elektronik. *Jurnal Rectum*, 4(1), 183. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1984>